

Panggilan pertama kepada tergugat
yang tidak diketahui tempat tinggalnya
(Pasal 27 PP No. 9 Th. 2975)

RELAAS PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 369/Pdt.G/2010/PA.TDN

Pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2010, saya MEIVIDIAN PRIANTO Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Tanjungpandan atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam penetapan hari sidang Nomor : 369/Pdt.G/2010/PA.TDN, tanggal 8 Juni 2010;

TELAH MEMANGGIL

RIDAWI bin DJAHADI, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan (Buruh Harian) Melimbang timah, tempat tinggal dahulu di Dusun Kelubi I Rt. 03 Rw. II Desa Kelubi Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, sekarang tidak diketahui alamat dan domisilinya yang jelas diseluruh wilayah RI, sebagai **Tergugat**;

Dalam perkara Nomor : 369/Pdt.G/2010/PA.TDN antara :

HARNIA binti BAHIP, Sebagai **Penggugat**;

LAWAN

RIDAWI bin DJAHADI, Sebagai **Tergugat**;

Untuk datang menghadap dimuka persidangan Pengadilan Agama Tanjungpandan Jalan Anwar Nomor 5 Tanjungpandan pada hari **Rabu** tanggal **6 Oktober 2010** pukul 09.00 WIB.

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan dan atas gugatan tersebut ia dapat menjawab secara tertulis yang ditanda tangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut diatas.

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan sesuai bunyi pasal 27 PP No. 9 tahun 1975.

Jurusita Pengganti,

ttd

MEIVIDIAN PRIANTO

